



**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP (Studi Tambang Emas Ilegal di Desa Hutabargot Nauli
Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam bidang Hukum tata negara*

Oleh

**LINDA SARI
NIM 1610300017**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP (Studi Tambang Emas Ilegal di Desa Hutabargot Nauli
Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal)**

SKRIPSI


*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum tata negara*

Oleh

**LINDA SARI
NIM 1610300017**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I


Dr. H Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II


Dermina Dalimunthe, S.H., M.H.
NIP 19710528 200003 2 005

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id>-email:fasih.141npsp@gmail.com

Hal : Skripsi
A. n.Linda Sari

Padangsidimpuan, Juli 2021

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Linda Sari yang berjudul "Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Tambang Emas Ilegal Di Desa Hutabargot Nauli Kec. Hutabargot Kab. Mandailing Natal)". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP.19731128 200112 1 001

Pembimbing II

Dermina Dalimunthe, S.H.,M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Linda Sari

NIM : 1610300017


Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Tambang Emas Ilegal di Desa Hutabargot Nauli Kec. Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yatu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, April, 2021


METERAI
TEMPEL
6000
Linda Sari
NIM. 1610300017

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Linda Sari
NIM. :1610300017
Prodi :Hukum Tata Negara
Fakultas :Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Rigsh*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Efektivita Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Tambang Emas iLegal Di Desa Hutabargot Nauli Kec. Hitabargot Kabupaten Mandailing Natal**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)Institut Agama Islam Negri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penelitidan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : Maret 2020

Yang menyatakan,


Linda Sari
NIM. 1610300017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> – email: fasih@iain_padangsidimpuan.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Linda Sari
NIM : 16103 00017
JudulSkripsi : Ektifitas Pelaksanaan Undang-Undang No 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(studi tambang emas ilegal di desa Hutabargot Nauli Kec.
Hutabargot Kab. Mandailing Natal)

Ketua

Dr. H. Fatahuddin aziz Siregara, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

Dr. H. Fatahuddin aziz Siregara, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

Dr. H. Syafri Gunawan, M.Ag.
NIP 19591109 198703 1 003

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, S.H., M.H.
NIP 19710528 200003 2 005

Anggota:

Dermina Dalimunthe, S.H., M.H.
NIP 19710528 200003 2 005

Ahmatnizar, M.Ag.
NIP 19680202 200003 1 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,
Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis, 6 Mei 2021
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai
Hasil/Nilai : B/77
IndeksPrestasiKumulatif (IPK) : 3,61
Predikat : **Pujian**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Fax. (0634) 24022
Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – email: fasih.141@psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: ~~1285~~/In.14/D/PP.00.9/09/2021


Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Studi Tambang Emas
Ilegal Di Desa Hutabargot Nauli Kec. Hutabargot Kab. Mandailing Natal)

Penulis Oleh : Linda Sari
NIM : 1610300017

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidimpuan, 10 September 2021
Dekan,




Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

ABSTRCK

Nama :Linda Sari

Nim :1610300017

Judul :Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Danpengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Tambang Emas Ilegal di Desa Hutabargot Nauli Kec. Hutabargot Kabupaten Mandailig Natal)

Pencemaran lingkungan yang dilakukan masyarakat semakin meningkat sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi modren sehingga menimbulkan kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Untuk menanggulangi hal tersebut pemerintah telah membuat dan menetapkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penyimpangan lingkungan yang diatur di dalam undang-undang tesebut meliputi pembuangan limbah B3 dimana zat, energi, dan komponen lain yang sifat konsentrasinya atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari atau merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain yang di akibatkan dari aktivitas pertambangan emas ilegal yang terjadi di desa Hutabargot Nauli. Peraturan yang sudah dibuat ataupun yang sudah ditetapkan masih belum berjalan dengan efektif karena masih banyak pelanggaran yang terjadi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pelanggaran yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana efektivitas pelaksanaan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup? Apa faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?.

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data ialah melalui wawancara dan dokumentasi. Tahapan dalam pengolahan data yang digunakan yaitu pemeriksaan data klasifikasi data dan penyusunan data.

Hasil penelitian menunjukka penegakan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya pemerintahan setempat dibantu kepolisian dan TNI sudah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan razia secara rutin 20 hari dalam 1 bulan. Problematika yang dialami adalah sosialisasi tidak merata, kurangnya kesadaran masyarakat, faktor ekonomi, kurangnya pengawasan pemerintah, faktor sulitnya mendapatka izin usah pertambangan(IUP) dan faktor penegakan hukum.

Kata kunci: Efektivitas, Undang-Undang, lingkungan

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapanberserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: “**Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (studi tambang emas ilegal di desa Hutabargot Nauli Kec. Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal**”. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum(S.H.) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulitbagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil

Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Ikwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Dermina Dalimunthe Sebagai Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan
4. Bapak Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, S.H.M.H. pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayah tercinta Irsan Dalimunthe dan Ibunda tersayang Lomsari yang telah banyak melimpahkan

pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga menjadi balasan untuk kalian berdua.

9. Saudara-saudara saya, abanganda panyahatan yang telah mendidik dan memotivasi tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian berdua selalu dilindungi oleh Allah SWT.
10. Terima kasih kepada partner saya Jamaluddin, Roilah, Muhammad Fakihammad yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat keluarga besar hukum Tata negara 1 angkatan 2016, khususnya buat Muna Hayati, Adhia Rahma Sinta, Mila Dani, Risky Rumondang, Dean Natono Putra, Anggun Sri Rezeky, Ardiansyah, Ari Ananda Pane, Yutami Ristia, Yosi Hamidi, Muhammad Jalil, Rusdi Abadi, Karina Romaliani terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Februari 2020
Peneliti,

Linda Sari
NIM: 1610300017

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

2. Vokal rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... ..āī	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
... ..ī	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
... ..ū	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk *ta mar butah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ﻻ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

Halaman Judul/Sampul	
Halam Pengesahan Pembimbing	
Surat Pernyataan Pembimbing	
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	
Halaman Pernyataan Persejutan Publikasi	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRASLITERSI	v
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Batasan Itilah.....	9
F. Kegunaan Penelitian.....	11
G. Peneltian Terdahulu	11
H. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Undang-Undang No 32 Tahun 2009	15
1. Sejarah Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	15
B. Efektivias.....	18
1. Pengertian Efektivitas	18
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum	20
C. Pertambangan	22
1. Pengertian Pertambangan	22
2. Hukum Pertambangan	24
3. Pertambang Ilegal (<i>illegal mining</i>).....	25
4. Jenis Pertambangan	27
5. Proses Pertambangan.....	33
6. Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Emas.....	34

7. Penegakan Hukum Bidang Pertambangan	37
8. Proses Penegakan Hukum Pertambangan	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
B. Jenis Penelitian.....	42
C. Subjek Penelitian.....	43
D. Sumber Data.....	43
E. Metode Pengumpulan Data	46
F. Metode Analisis Data	47
G. Metode Uji Keabsahan Data	48

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
1. Profil Kabupaten Mandailing Natal	49
a. Sejarah Kabupaten Mandailing Natal.....	49
b. Struktur Organisasi Kantor Kepala Desa Hutabargot Nauli Kec.Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal	50
c. Visi dan Misi Desa Hutabargot Nauli	51
2. Profil Desa Hutabargot Nauli	52
B. Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan pengelolaan Lingkungan Hidup	57
C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tidak Efektivitas Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	62
D. Analisis Data	65

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	68
B. SARAN-SARAN	69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu Negara di dunia dengan sumber daya alam yang sangat melimpah dibandingkan dengan Negaralainnya di dunia. Sebagai Negara dengan kepulauan yang memiliki 17.508 pulau dan memiliki luas daratan sekitar 2 juta km² serta wilayah yang membentangsepanjang ekuator dari 95 BT hingga 141 BT (sekitar 5000 km) dan 6 LU hingga 11 LU tentu menggambarkan seberapa luas wilayah Negara Indonesia ini. Dengan luas wilayah yang sangat besar ini tentu pula berbanding lurus dengan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya maupun di permukaan baik yang dapat di perbarui maupun yang tidak dapat di perbaharui. Dan Indonsia Negara yang kaya, baik dalam hal materi, seni, maupun budaya. Dalam menyikapi keadaan bangsa Indonesia yang memiliki banyak keberagaman, tentulah harus ada yang hukum yang mengikat seluruh rakyat.¹

Dalam memenuhi kebutuhan, memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia. Semakin banyak jumlah manusia, semakin banyak pula sumberdaya alam yang digali, diolah dan dijadikan berbagai produk yang siap digunakan. Dalam proses pengambilan, pengolahan dan pemanfaatan sumberdaya alam dilakukan secara eksploratif, berlebihan dan membabi buta tanpa memperhatikan

¹Rizki Rumondang dan Ikwanuddin Harahap, *Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 22 Thn 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, El-Thawalib, Vol.2, No 1 2020, hlm.1.

pelestarian lingkungan sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup baik di darat, udara dan laut yang merugikan bagi manusia itu sendiri.

Lingkungan menyediakan berbagai sumber daya bagi manusia dan makhluk-makhluk hidup lain yang menempatnya. Tanah, air dan udara merupakan 3 komponen penting yang menunjang hidup dan kehidupan yang ada di permukaan bumi. Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa penciptaan langit dan bumi serta sebagai sumber daya alam seperti angin, udara, air, tumbuh-tumbuhan dan hewan merupakan rahmat dari Allah untuk manusia. Dan Allah berfirman dalam Al-Qur-an QS. Al-rum 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).²

Ayat di atas menunjukkan betapa pentingnya untuk menjaga ciptaan Allah SAW khususnya dalam bidang lingkungan. Lingkungan merupakan anugerah terbesar yang diciptakan Allah kepada hambanya untuk dijaga, dimanfaatkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya bagi kehidupan manusia. Dengan menjaga lingkungan, bumi akan terjaga dari pemanasan global dan manusia akan merasa aman dari bencana alam.

²Al-quran dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia oleh Hasbiash-Shiddiq dkk, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1971), hlm.32.

Negara hukum seperti Indonesia memiliki banyak peraturan baik yang tertulis berupa Undang-Undang maupun hukum yang hidup dimasyarakat (*Civil Law*) seperti hukum adat yang tidak tertulis namun hukum tersebut tetap dijalankan guna mengatur warga negara demi terwujudnya kehidupan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila.³

Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (3) dinyatakan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka sudah menjadi suatu keharusan bahwa negara memiliki hak untuk menguasai hasil sumber daya alam untuk mencapai kemakmuran rakyat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴

Pasal 33 ayat (3) UUD1945 NKRI mengandung konsep yang berbeda dengan konsep yang dianut oleh negara lain, dimana jika ditemukan tambang dalam wilayah tanah seseorang, maka tambang itu menjadi milik orang tersebut, tetapi di Indonesia, berdasarkan Konstitusi tidaklah demikian.⁵

Kekuasaan negara yang meliputi tanah, air, dan ruang angkasa, baik yang sudah dihaki maupun yang belum dihaki secara tidak langsung menjadi hak seluruh rakyat Indonesia. Tetapi untuk mengelola sumber daya alam dengan baik dan terorganisir, maka pemerintah membatasi hak pengelolaan dalam Undang-Undang. Kepemilikan tanah yang sudah dimiliki orang lain dibatasi oleh isi dan

³Zulfa Rahmi Harahap, *Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/ M-DAG/ PER/ 2015*, EL-Thawalib, Vol. 2, No. 1 2021, hlm. 1.

⁴Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3)

⁵Andrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm .14.

hak, artinya sampai beberapa negara memberikan kekuasaan kepada yang mempunyai untuk menggunakan haknya, sampai disituasi batas kekuasaan negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, Pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam Undang-Undang ini tercantum jelas dalam Bab X bagian 3 pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun (B3) memasukkan limbah ke media lingkungan hidup melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya.

Larangan-larangan tersebut diikuti dengan sanksi yang tegas dan jelas tercantum pada Bab XV tentang ketentuan pidana pasal 97-123. Salah satunya adalah dalam pasal 103 yang berbunyi setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah). Dan di dalam pasal 28H menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara.⁶

⁶Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 1 ayat (2)

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup adalah Undang-undang yang memberikan jaminan hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup.

Secara sederhana, hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, sifat dasar manusia hidup bermasyarakat dan bernegara mendorong manusia hidup bersosial dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam mencapai tujuan hidup, yakni berbahagia.⁷ Peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa⁸.

Sektor pertambangan di Kabupaten Mandailing Natal berada di Kecamatan Muarasipongi, Kecamatan Batang Natal, Kecamatan Batahan, Kecamatan Kotanopan, Kecamatan Nagajuang dan Kecamatan Hutabargot. Kecamatan Hutabargot terbentuk pada tahun 2007 dengan luas wilayah 11.620,97 Ha. Desa Hutabargot memiliki luas wilayah sekitar 3.409,05 Ha atau sekitar 29,34% dari seluruh wilayah di Kecamatan Hutabargot yang menjadi lahan mata percaharian

⁷Puji Kurniawan, *Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi*, El Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 1001.

⁸Hendra Gunawan, *Karakteristik Hukum Islam*. Al-Maqasid: jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan Vol. 2, 2018, hlm. 107.

baru bagi 5.906 jiwa. Pertambangan emas yang terjadi di Kecamatan Hutabargot sudah mulai pada tahun 2010, wilayah perbukitan di sekitaran desa Hutabargot Nauli menjadi target para penambang. Perbukitan aek sarahan merupakan wilayah yang menjadi sasaran penambang emas, dimana perbukitan tersebut merupakan wilayah zona kawasan hutan lindung.

Dari hasil observasi pendahuluan penulis menemukan masyarakat umum desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal melakukan aktivitas penambangan emas secara liar dengan membentuk kelompok maupun dengan perorangan yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintahan daerah. Pertambangan ini tidak hanya berdampak pada masyarakat lokal saja tetapi berdampak pada masyarakat dari luar daerah. Masyarakat lokal hanya sebagai pemilik tanah sedangkan masyarakat luar (orang Jawa) yang lebih condong sebagai pekerja (buruh tambang). Pertambangan yang dilakukan secara tradisional dengan alat-alat sederhana dan pengetahuan yang minim berdasarkan pengetahuan yang diwariskan turun temurun dari penambang terdahulu, karena skala penambangannya terbatas. Meskipun pertambangan dilakukan dengan tradisional, tetapi dampak yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, rusaknya tanah, pencemaran air bersih dan berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar.

Adapun proses atau tahap-tahap yang dilakukan penambang emas untuk mendapatkan bijih emas dimulai dari batuan atau urat kuarsa yang ditumbuk (di perkecil) hingga berukuran 1 cm yang kemudian digiling atau digelundung yang

dimana ukuran gelundung 50-60cm dan diameter 30cm dengan 4-5 batang besi yang terdapat dalam gelundung tersebut. Batuan yang sudah diperkecil dimasukkan dalam mesin gelundung bersamaan dengan air dengan ukuran 1 liter-2 liter dan air raksa atau merkuri (Hg) 1-2 sendok makan dalam setiap 1 mesin gelundung yang dimaksudkan merkuri atau air raksa tersebut sebagai penangkap, pengikat dan pemisah bijih emas dengan pasir, lumpur, tanah, air, maupun bongkahan batu yang kemudian diputar selama 4-6 jam sesuai dengan permintaan si pemilik batu untuk membentuk serbuk yang halus, setelah beberapa jam kemudian serbuk tersebut dikeluarkan dan disaring menggunakan kain perca. Di dalam proses penyaringan, merkuri dan emas putih(perak) masih menempel dalam bijih emas, yang kemudian proses selanjutnya melalui tahap pembakaran (gebos) dimana proses pembakaran tersebut dimaksudkan untuk memisahkan antara merkuri, emas putih dan bijih emas untuk mendapatkan emas murni. Dari proses atau tahap untuk mendapatkan bijih emas tidak luput dari pencemaran lingkungan dimana limbah terakhir yang dihasilkan dalam proses pengolahan tersebut ditampung dalam bak penampung atau kolam kecil yang berukuran 2x3 meter yang selanjutnya limbah cair dialirkan langsung ke selokan, parit, kolam maupun dialirkan langsung ke sungai. Akibatnya dapat terjadi pencemaran lingkungan, pencemaran persawahan, penggembalaan ternak, pakan, air minum dan kondisi kesehatan masyarakat di sekitar tambang yang sangat memprihatinkan dan yang lain-lain.

Dalam uraian di atas tersebut secara umum dijelaskan bahwa kita sebagai orang beriman harus taat kepada Allah, taat kepada rasul-Nya, dan kepada

pemimpin diantara kita termasuk untuk mematuhi ketika ada perintah dan larangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlangsung secara normal dan damai akan tetapi dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam prakteknya.⁹Mengingat pentingnya pelaksanaan Undang-Undang untuk menjadikan peraturan tersebut memiliki daya guna dan hasil guna agar terlaksananya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang memfokuskan penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI TAMBANG EMAS ILEGAL DI DESA HUTABARGOT NAULI KECAMATAN HUTABARGOT KABUPATEN MANDAILING NATAL)”**, untuk menjadi sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

B. Fokus Masalah

Agar peneliti ini tidak terlalu luas penelitian ini difokuskan pada Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Studi Tambang Emas Ilegal Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal.

⁹Putra Halomoan Hasibuan, *Proses Penemuan Hukum*. Yurisprudenta: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 2 No. 2, 2016, hlm. 79.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan peneliti di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan efektif atau tidak efektifnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mendapatkan jawaban secara ilmiah dari beberapa rumusan masalah yang ada, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana epektivitaspelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan efektif atau tidak efektifnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman istilah yang dipakai dalam skripsi ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut :

1. Efektivitas adalah ketetapan gunaan, hasil guna menunjang tujuan.¹⁰
Efektivitas merupakan indikator tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya yang merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.¹¹
2. Masyarakat adalah sebagian kesatuan hidup manusia yang menempati wilayah yang nyata dan berintegritas secara terus menerus sesuai dengan suatu sistem adat istiadat tertentu dan terkait oleh rasa identitas komunitas.¹²
3. Tambang merupakan lombong (cebakan, parit, lubang dalam tanah) tempat menggali (mengambil) hasil dari dalam bumi berupa biji logam dan batu bara dan sebagainya.¹³
4. Hukum adalah sekumpulan aturan atau kaidah-kaidah baik itu yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang dibuat oleh orang, lembaga atau badan hukum yang berwenang bersifat mengikat dan memaksa dan dikenakan sanksi bagi yang melanggarnya. Dan hukum merupakan seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat.¹⁴

¹⁰Fahrur Jr, *Efektivitas Pembelajaran*, (Jakarta: Mas Firda, 2020), hlm. 1.

¹¹Lysa Angrayni, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruh Tingkat Kejahatan Di Indonesia*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), hlm. 13.

¹²Tim Grasindo, *Kewarganegaraan*, (Jakarta: Gramedia, 2017) hlm. 23.

¹³Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm.227

¹⁴Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: Depublish, 2015), hlm. 9.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menambah wawasan keilmuan pembaca, serta menjadi bahan masukan untuk peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang sama
2. Menambah wawasan penulis serta menambah wawasan masyarakat terkait dengan pelaksanaan peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal dalam efektivitas Pelaksanaan peraturan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Untuk dan melengkapi tugas-tugas dan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan
5. Sebagai sumbangsi pemikiran bagi peneliti lain yang memiliki keinginan membahas pokok yang sama

G. Peneliti Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu hanya meneliti persepsi masyarakat tentang peraturan daerah dari berbagai daerah yang sangat relevan dengan penelitian peneliti tidak peneliti temukan yang berangkat dari permasalahan yang sama, namun ada penelitian yang di anggap cukup relevan Sebagaimana yang

disebutkan pada permasalahan di atas bahwa peneliti menitik beratkan pada Persepsi Masyarakat Hutabargot Nauli Terhadap Peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan salah satu hal yang menarik dikaji, hal ini dapat dibuktikan dengan yang sudah dilakukan oleh :

- a. Alfiani Rizqoh “*Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Gurandil di Desa Cileuksa Kabupaten Bogor*” yang berisikan hasil penelitian ini memaparkan faktor pendorong munculnya gurandil berhubungan dengan tingkat aktivitas gurandil dalam melakukan penambangan emas tanpa izin. Faktor yang sangat mempengaruhi tingginya aktivitas gurandil adalah faktor ekonomi dan sisanya faktor hukum dan sosial.¹⁵
- b. Adjat Sudrjat “*Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Gowa*” yang berisikan hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pidana terhadap kejahatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining* diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang terdiri atas pidana penjara, pidana kurungan dan denda. Maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Gowa tentunya disebabkan oleh beberapa faktor. Dari hasil penelitian penulis diperoleh faktor-faktor sebagai berikut: faktorekonomi, pelaku ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan, sulitnya

¹⁵Alfiani Rizqoh, *Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Gurandil di Desa Cileuksa Kabupaten Bogor* , (Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2019)

mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP), minimnya sosial mengenai peraturan perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum.¹⁶

- c. Eva Lestari: *“Dampak Penambang Emas Tanpa Izin Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Mandiangin”* yang berisikan hasil penelitian dampak yang menjadi penyebab warga desa Jenopati Kecamatan Mandiangin menambang emas ilegal ini adalah dikarenakan faktor ekonomi. Keterbatasan pendapatan membuat warga beramai-ramai mendulang emas untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jumlah pendapatan masyarakat yang dibawah 1.000.000/ bulan terdapat 27 orang, sedangkan pendapatan 1.000.000- 2.500.000 8 orang sedangkan di atas 3.500.000 sebanyak 5 orang.¹⁷

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami materi dalam penelitian ini, adapun sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan bab, perlu dikemukakan di dalam sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Kajian Terdahulu, dan Sistematika Pembahasan.

Sedangkan bab dua adalah membahas tentang landasan teori yang akan membahas tentang sejarah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang

¹⁶Adjat Sudrajat , *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin Di kabupaten Gowa*, (Skripsi Makasar: Universitas Hasanuddin ,2014)

¹⁷Eva Lestari, *Dampak Penambang Emas Tanpa Izin Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Mandiangin*, (Skripsi Jambi: Universitas Saifuddin, 2018)

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan isi kandungannya, pengertian efektivitas, pengertian Pertambangan, Hukum pertambangan, Pengertian tambang ilegal, Jenis pertambangan, dampak positif dan negatif aktivitas pertambangan, penegakan hukum bidang pertambangan, proses pertambangan dan kearifan lokal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Langkah operasionalnya akan dapat dilihat pada Bab tiga yakni tentang data geografis dan demografis yang mencakup data geografis, sejarah desa Hutabargot Nauli, visi dan misi desa Hutabargot Nauli, struktur organisasi desa Hutabargot Nauli, informen penelitian, sumber data, instrumen pengumpulan data, pengolahan dan analisa data

Hasil penelitian akan dapat dilihat pada bab empat yakni deskripsi hasil penelitian, efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, dan faktor-faktor yang menyebabkan efektif dan tidak efektifnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Serta analisis penulis.

Bab lima merupakan bab penutup yang meliputi seluruh kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Undang-Undang No 32 Tahun 2009

1. Sejarah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Hukum lingkungan Indonesia telah mulai berkembang semenjak zaman penjajahan pemerintahan Hindia-Belanda. Hukum lingkungan Indonesia kemudian berubah sifatnya menjadi hukum yang berorientasikan tidak saja pemakaian tetapi juga perlindungan. Perubahan ini tidak terlepas dari pengaruh lahirnya hukum lingkungan Internasional modern yang ditandai dengan lahirnya deklarasi Stockholm.

Pada masa kemerdekaan telah dibentuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan hidup (UKPPLH), dan ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lingkungan hidup diantaranya sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria (LN. 1960 No. 104)
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Kesehatan (PL. 1960 No. 131)
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom (PL. 1964 No. 124)

- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan (PL. 1967 No. 8)
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (PL. 1967 No. 10)
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok dan Tentang Pertambangan (PL. 1967 No. 22)
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja Bidang Pertambangan (LN 1973 No. 25).
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1972 tentang Ketentuan Pokok Trasmigrasi (PL. 1972 No. 23)
- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (PL. 1973 No.1)
- j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan (PL. 1974 No.65)
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1969 tentang Pemakaian Isotop Radioaktif dan Radiasi
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusaha Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan (LN. 1970 No.31)
- m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1973 tentang Pengawasan dan Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (LN1973 No. 12)

Pemerintah membentuk panitia Nasional perumusan kebijakan bagi pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan hidup pada Tahun 1976, panitia mulai bekerja secara intensif setelah dibentuknya kelompok kerja pembinaan hukum dan aparatur dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui keputusan Menteri pengawasan pembangunan dan lingkungan hidup (PPLH) No Kep. 006/ MNPLH/ 3/ 1979).

Setelah melalui proses yang panjang akhirnya pada tanggal 25 Februari Tahun 1982 DPR-RI menyetujui Naskah RUU tersebut. 14 hari kemudian tepatnya tanggal 11 Maret Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup disahkan sebagai Undang-Undang pertama yang mengatur tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982. Dan setelah lima belas tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 dirombak pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setelah lima tahun kemudian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 pemerintah merombak kembali Undang-Undang tentang pengelolaan lingkungan hidup dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai Undang-Undang baru yang dimaksudkan Untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan hidup¹⁸.

¹⁸Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 1-6.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 pasal 1 ayat 2 adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Undang-Undang ini disahkan di Jakarta 3 Oktober 2009 oleh Presiden dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang ini tercantum jelas dalam bab X bagian 3 pasal 69 mengenai larangan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun(B3), memasukkan limbah kemedialingkungan hidup, melakukan pembukaan dengan cara membakar, dan lain sebagainya.¹⁹

B. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Pengertian dari efektivitas secara umum berasal dari kata 'efekti' yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas mengandung arti 'keefektif-an' (*effectiveness*) pengaruh atau efek keberhasilan. Dengan kata

¹⁹[http://referensi.elsam.o.id/20015/04/uu-32-tahun2009-tentang](http://referensi.elsam.o.id/20015/04/uu-32-tahun2009-tentangpengelolaan) pengelolaan lingkungan hidup, diakses Kamis, 26 November 2020 pukul 12:05.

lain efektivitas menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan²⁰.

Kurniawan menjelaskan jika efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atas misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksananya. hal tersebut mengartikan bahwa efektivitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan.²¹

Susanto memberikan definisi tentang Efektivitas yang merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan. Jadi dapat diartikan jika efektivitas sebagai suatupengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.²²

Effendy menjelaskan efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditemukan. Jadi dapat diartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.²³

Menurut Hidayat efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai dimana semakin besar presentasi targer yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Dan

²⁰Lysa Angrayni, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), hlm. 13.

²¹Steers M.Richard, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta:Erlangga,1985), hlm. 40.

²²*Ibid*, hlm. 14

²³*Ibid*, hlm. 41.

menurut Prasetyo Budi Saksono efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input.²⁴

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat dari apa yang dikehendaki. Misalkan saja jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendaknya, maka perbuatan orang itu dikatakan efektif jika hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang dikehendaknya dan telah direncanakan sebelumnya.

2.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum antara lain sebagai berikut.

a. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapa. Hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat.

b. Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law*

²⁴Sattar, *Ekonomi Koperasi*, (Yogyakarta: Deeublish, 2017), hlm. 250.

enforcement itu adalah aparaturnya penegakan hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara profesional. Faktor sarana atau fasilitas hukum fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya.

c. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegakan hukum itu sendiri.

d. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, umpamanya,

mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan seterusnya.

C. Pertambangan

1. Pertambangan

Pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi peyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan tambang.²⁵ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan penambang adalah menggali (mengambil) barang tambang dari dalam tanah dan pertambangan adalah urusan (pekerjaan dan sebagainya) yang berkenaan dengan tambang.

Berdasarkan peraturann Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 petambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian penambangan (penggaliaan), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, dan migas).

Pengertian pertambangan menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yaitu pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum,

²⁵Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 (UUPMB), pasal 1 angka(1)

eksplorasi, evaluasi, penambangan, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara) yang berbunyi pertambangan adalah sebagian dan seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian. Istilah pertambangan didapat dari terjemahan Bahasa Inggris yang kemudian diartikan kedalam Bahasa Indonesia yaitu Hukum Pertambangan (*mining law*) adalah hukum yang mengatur tentang penggalan atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah.

Menurut H. Salim HS hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum negara dengan orang atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian tambang.

Menurut Joseph F. Castrilli hukum pertambangan adalah dasar dalam pelaksanaan perlindungan lingkungan dalam kaitannya dengan kegiatan pertambangan yang meliputi kegiatan eksplorasi, konstruksi, dan rehabilitasi.²⁶ Menurut Aprar Saleng menyatakan bahwa usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi.

Dari pengertian-pengertian pertambangan di atas dapat diketahui bahwa pertambangan adalah suatu usaha mengambil dan memanfaatkan bahan galian. Hakikatnya pembangun sektor pertambangan dan energi mengupayakan suatu proses pengembangan sumber daya mineral dan energi yang potensial untuk

²⁶Toto Sugiarto, *Pengantar Kriminologi*, (Surabaya : Jakad Media Publising, 2017) hlm. 65-66

dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber daya mineral merupakan suatu sumber yang bersifat tidak dapat di perbaharui. Oleh karena itu penerapannya dapat diharapkan mampu menjaga keseimbangan serta keselamatan kinerja dan kelestarian lingkungan hidup maupun masyarakat sekitar.²⁷ Beberapa faktor yang mempengaruhi pertambangan adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan dalam sistem perpajakan
- b. Kebijakan dalam lingkungan hidup
- c. Keadaan ekonomi yang buruk
- d. Harga endap logam yang buruk
- e. Keadaan politik yang tidak stabil

2. Hukum Pertambangan

Erabaru hukum pertambangan di mulai sejak era reformasi pemerintah daerah dimana terjadi perubahan drastis terhadap kewenagn pengolahan pertambangan semulaberdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentun Pokok Pertambangan, paradigma pengelolaan pertambangan bersifat sentralisasi, di mana kewenangan pengelolaan bahan galian golongan a dan b berada di tangan Menti (pemerintah pusat). Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah di era reformasi kewenangan pengelolaan pertambangan diserahkan kepada Kanupaten/kota dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Sementara menunggu amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, diterbitkan

²⁷Jecky Minerteori *Pertambngan* I. (online) [http:// www http./ teori pertambangan-I.html](http://www.http./teori.pertambangan-I.html), diakses pada tanggal 8 juni 2020 pukul12:45 WIB.

peraturan pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 dalam persus penyesuaian tersebut ternyata baru akhir tahun 2014 disetujui dan diterbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Setelah 4 Tahun berlaku Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, kemudian terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian membawa perubahan drastis dalam kewenangan pengelolaan pertambangan.²⁸

Hukum pertambangan dapat di bagi menjadi 2 macam yaitu:

a. Hukum pertambangan umum

Hukum pertambangan umum disebut juga dengan *general mining law* (inggris) hukum yang mengkaji tentang panas bumi, minyak dan gas bumi, mineral dan batu bara, serta air tanah.

b. Hukum pertambangan khusus

Hukum pertambangan khusus berasal dari terjemahan bahasa inggris, yaitu spesial *mining laws*, hukum yang mengatur tentang pertambangan khusus yaitu hanya mengatur tentang pertambangan mineral dan batu bara.²⁹

3. Petambang Ilegal (*illegal mining*)

Secara terminologi istilah ilegal mining terdiri dari 2 kata, yaitu *illegal* dan *mining* dimana *illegal* dapat di artikan tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum sedangkan *mining* dapat diartikan sebagai penggalian bagian

²⁸Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan Di Bawa Rezim UU No 4 Tahun 2009*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm.45-47

²⁹*Ibid.* 66.

dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan. *Illegal mining* hanyalah istilah lain dari pertambangan ilegal, pertambangan tanpa izin (PETI), pertambangan liar, tindak pidana pertambangan dan lain-lainnya yang merupakan semua aktivitas pertambangan yang tidak taat hukum dapat dikategorikan sebagai *illegal mining*, jadi legal dan ilegal tidak hanya dikategorikan tidak adanya izin.

Pertambangan tanpa izin (PETI) merupakan usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan maupun sekelompok orang yang dapat operasinya tidak memiliki izin dan instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PETI diawali oleh keberadaan para penambang tradisional, yang kemudian berkembang karena adanya beberapa faktor diantaranya faktor kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan usaha.³⁰

Menurut Ngadiran Santoso dan Purwoko persoalan-persoalan kegiatan pertambangan emas tanpa izin diantaranya:

- a. Keselamatan kerja kurang terjamin karena pada penambang dalam pengolahan bijih emas menggunakan bahan kimia beracun seperti sianida dan merkuri.
- b. Modal kerja ditanggung oleh seorang pemilik lubang atau pemilik mesin. Cara patungan diupayakan diantara penambang sering sekali terpaksa hutang karena tidak ada bank yang mau memberikan kredit dan pinjaman.

³⁰Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafida 2008), hlm.6-7.

- c. Para penambang bekerja dengan teknik yang sederhana yang dipelajari secara tradisional dan turun-temurun dari orang yang terdahulu melakukan pertambangan sehingga tidak terjadi inovasi.

4. Jenis Pertambangan

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, bahan tambang tergolong menjadi 3 jenis, yakni Golongan A (yang disebut sebagai bahan strategis), Golongan B (bahan vital), dan Golongan C (bahan tidak strategis dan tidak vital). Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 menjelaskan secara rinci bahan-bahan galian apa saja yang termasuk dalam golongan A, B dan C. Bahan Golongan merupakan barang yang penting bagi pertahanan, keamanan dan strategis untuk menjamin perekonomian negara dan sebagian besar hanya diizinkan untuk dimiliki oleh pihak pemerintah. Contohnya minyak, uranium dan plutonium. Sementara bahan Golongan B dapat menjamin hidup orang banyak, contohnya emas, perak, besi, dan tembaga. Bahan Golongan C adalah bahan yang tidak dianggap langsung mempengaruhi hayati hidup orang banyak, contohnya garam, pasir, marmar, batu kapur, tanah liat dan asbes.

- a. Minyak bumi

Minyak bumi di juluki juga sebagai emas hitam yang merupakan cairan kental, berwarna coklat gelap atau kehijauan yang mudah terbakar yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi terdiri dari campuran kompleks dari berbagai hidrokarbon, sebagian besar seri alkan, tetapi bervariasi dalam penampilan, komposisi, dan kemurniannya.

b. Batubara

Indonesia adalah salah satu produsen dan eksportir batubara terbesar di dunia. Sejak tahun 2005 ketika melampaui produsen Australia. Indonesia menjadi eksportir terdepan. Batubara adalah campuran yang sangat kompleks dari zat kimia organik yang mengandung karbon, oksigen dan hidrogen dalam sebuah rantai karbon.³¹

Batubara merupakan senyawa organik yang terbentuk secara ilmiah didalam tanah dari sisa tumbuh-tumbuhan, dan memiliki sifat-sifat dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padat.

c. Timah

Timah (Sn) adalah suatu logam berwarna abu-abu atau perak metalik yang berada di golongan 14 (IV A) dalam tabel periodik.

d. Bijih besi

Barang-barang dari besi yang ada di rumah kita pada awalnya terbuat dari biji-biji besi kecil yang akhirnya diolah menjadi bongkahan besi dan dicetak sesuai dengan kebutuhan.

d. Bijih emas

Indonesia merupakan satu dari sekian banyak negara di dunia yang dikaruniai banyak sekali sumber daya alam. Tidak terbatas pada sumber

³¹Irwandy Arif, *Batubara Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm.4.

daya seperti hutan, satwa, dan hasil laut, tetapi juga sumber daya alam yang sifatnya terbaru seperti hasil tambang.³²

e. Bauksit

Jenis barang tambang ini, banyak di temukan di Indonesia seperti pulau Bintan Kepulauan Riau dan Singkawang Kalimantan Barat. Sedangkan negara yang memiliki tambang bauksit yaitu Negara Malaysia

f. Tembaga

Di Indonesia sebagai pulau penghasil tembaga yang terbesar di dunia dewasa ini, yakni pulau Papua, pulau Timika yang dikelola PT. Prepot (perusahaan raksasa milik USA) yang mulai beroperasi sejak tahun 1967 sampai sekarang. Pemanfaatan jenis barang tambang yang seperti ini sebagai campuran emas dan bahan dasar perlengkapan kabel-kabel listrik yang masuk di aliran rumah tangga yang industri. Namun, hampir sebagian besar tambang tembaga ini lebih banyak dirasakan pihak asing, seperti PT. Preport sebagai pengelola pemegang saham sedangkan hanya sebagai kecil saja yang dinikmati rakyat Indonesia, dan terlebih sedih lagi banyak di antara rakyat Indonesia di bawah garis kemiskinan yang bermukim di sekitar aktivitas pertambangan tersebut.

Selain Indonesia hanya satu Negara saja, sebagai penghasil tembaga di kawasan ini, yakni Negara Filipina. Bahkan di Indonesia penghasilan tambang tembaga yang terbesar di dunia yakni Papua. Seperti di kalangan penduduk Papua yang masih banyak di antaranya hidup di bawah garis

³²Fahrudin, *Pengelolaan Limbah Pertambangan Secara Biologis*, (Celebes Media Perkasa: 2018) , hlm. 6-28 .

kemiskinan. Padahal Negara menjamin fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara berdasarkan peraturan Negara.

g. Nikel

Penghasil barang tambang nikel di Indonesia, selain pulau Papua yang dikelola oleh PT.Preport (perusahaan raksasa USA), juga nikel banyak di Soroako Kabupaten Luwu Timur (Sulawesi Selatan) daerah Pamala Kabupaten Koaka (Sulawesi Tengah), serta provinsi Maluku. Perusahaan pertambangan nikel lebih dikelola oleh perusahaan milik asing.

Penghasilan barang tambang nikel di Indonesia yang terbesar di kawasan ASEAN dan dunia yakni Indonesia. Selain Negara ini, hanya Negara Filipina saja sebagai penghasil nikel di kawasan ASEAN. Ternyata Indonesia masih tergolong Negara berkembang di kawasan ASEAN sampai sekarang. Sampai kapan Indonesia mampu mewujudkannya Negara maju di dunia.

h. Aspal

Di Indonesia satu-satunya pulau sebagai penghasil tambang aspal yakni pulau Buton (Sulawesi Tenggara). Setiap produksi jenis tambang iniditafsirkan 750 juta ton per tahun sekitar 80% dari negara penghasil aspal di dunia. Pemanfaatan aspal seperti yang banyak diketahui, untuk memperluas lalu lintas transportasi darat di Indonesia. Karena itu, pemerintah senantiasa berusaha membenahi jalan dan jembatan dengan terus memperluas dan memperluas permukaan jalan, sehingga dapat memperpanjang roda perekonomian nasional Indonesia.

Begitu juga barang tambang aspal hanya dapat dihasilkan di Indonesia saja, dan Negara-Negara ASEAN lainnya tidak mampu menunjukkan barang tambang tersebut di wilayah Negara masing-masing.

i. Mangan

Sebenarnya barang tambang mangan banyak ditemukan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Kiripan (Yogyakarta) dan Martapura (Kalimantan Selatan). Pada dasarnya barang tambang mangan banyak dimanfaatkan masyarakat Indonesia pada pembuatan besi baja, pembuatan baterai kering, kramik, gelas, dan sebagainya.

j. Balerang

Barang tambang di antaranya jenis balerang banyak ditemukan di Jawa Timur, yakni Gunung Wilerang, Jawa Timur dan Gunung Patuna (Jawa Barat). Pemanfaatan balerang bagi masyarakat Indonesia sangat terbatas, dan hanya digunakan sebagai campuran barang kimia lainnya. Balerang yang istilahnya dengan sulfur, selain Indonesia sebagai penghasil barang tambang, Negara Filipina juga menghasilkan barang tambang tersebut.

k. Intan

Salah satu barang tambang yang hanya ditemukan di Martapura (Kalimantan Barat), yakni Intan. Pemanfaatan barang tambang intan ini digunakan sebagai alat perhiasan yang mewah dan memiliki nilai tinggi di mata masyarakat Indonesia.

Mengenai barang tambang intan, hanya Negara Indonesia di kawasan ASEAN, sebagai penghasil tambang ini. Buktinya Indonesia tergolong kaya barang tambang berupa Intan di Martapura Kalimantan Barat.

1. Marmer

Sebenarna barang tambang marmer hanya di temukan di Talunggu (Jawa Timur), Lampung dan Maros (Sulawesi Selatan). Pemanfaatan marmer yang dapat diproses malihan batu gamping atau batu kapur. Sementara itu, suhu dan tekanan bekerja pada batu gamping, karena adanya tenaga endogen (tenaga dari dalam bumi), juga marmer banyak digunakan pada pembuatan seni pahat, patung, meja, dinding lantai rumah, dan sebagainya.

Kalau kita memperhatikan semua Negara di kawasan ASEAN, maka dapat menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara terkaya sumber daya alam di darat, jika dibandingkan dengan Negara Malaysia, Filipina, Thailand, sedangkan Negara Timor Leste yang sebenarnya memiliki sumber daya alam berupa minyak bumi, mangaan, emas, dan marmer, tetapi tidak dapat diolah dan dimanfaatkan. Karena berbatasan langsung dengan perairan Australia, yakni Selat Timor selain itu Negara Laos tidak memiliki laut, dan apalagi sumber daya alam. Selanjutnya Negara Myanmar, Vietnam, Singapura, dan Kamboja³³

³³Mapala, *Buku Penunjang Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Pengembangan Silabus Kurikulum 2013 Versi 2016 Peserta Didik Kelas VIII Satuan Pendidikan SMP/MTS atau Sederajat*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2017), hlm. 44-48.

5. Proses Penambangan

Usaha pertambangan bahan-bahan galian dibedakan menjadi enam macam yaitu;

a. Penyelidikan umum

Usaha pertambangan penyelidikan umum merupakan usaha untuk menyelidiki secara geologi umum atau fisika di dalam perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.

b. Ekplorasi

Segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti atau saksama adanya sifat letakan bahan galian.

c. Eksploitasi

Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan pemanfaatan.

d. Pengolahan dan pemurnian

Pengolahan dan pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu.

e. Pengangkutan

Usaha pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian daerah ekplorasi atau empat pengolahan atau pemurnian.

f. Penjualan

Usaha penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan ataupun pemurnian bahan galian.³⁴

6. Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Emas

a. Dampak negatif dari keberadaan tambang emas

Aktivitas penambangan emas di Indonesia dilakukan dengan berbagai cara mulai dari cara tradisional hingga menggunakan teknologi modern, namun demikian sebagian besar aktivitas penambangan emas di Indonesia masih dilakukan dengan cara tradisional.

Dengan adanya tambang, khususnya tambang emas dapat menimbulkan beberapa masalah. Salah satu dampak yang sangat serius yakni terkait dengan masalah lingkungan. Tambang emas baik yang dikelola oleh pemerintah dan perusahaan asing maupun yang ditambang secara liar oleh masyarakat selalu menggunakan bahan kimia berbahaya. Bahan yang digunakan selain mengganggu dan merusak lingkungan, ekosistem.

Usaha pengolahan emas secara tradisional menggunakan tong dan gelundungan. Dalam proses tong, bahan yang digunakan adalah potasium, sianida, karbon aktif, dan kapur. Demikian dengan proses gelundungan, bahan yang digunakan adalah airkeras atau merkuri. Limbah yang dihasilkan dalam proses pengolahan ditampung usaha silinder. Selanjutnya limbah cair dialirkan langsung ke selokan, parit, kolam, atau sungai.

³⁴Sukandarrumidin, *Bahan Galian Industri*, (Yogyakarta: Gajah Mada, Universitas Press,2009), hlm .252.

Dalam proses penyulingan emas digunakan merkuri sehingga merkuri mencemari air dan lingkungan. Pencemaran merkuri yang terjadi pada sungai di daerah pertambangan menyebabkan ikan yang hidup di sungai tersebut mengandung merkuri dan kemudian dikonsumsi masyarakat sekitar yang kemudian merkuri masuk dalam tubuh manusia melalui ikan sungai yang beracun tersebut.³⁵

Adapun salah satu bahan umum yang digunakan oleh penambang adalah raksa. Raksa yang digunakan pada suatu pengolahan bijih emas dapat terlepas ke lingkungan sekitar.

Tambang yang dilakukan secara liar oleh masyarakat menggunakan raksa untuk mengendapkan emas yang terkandung dalam air atau lumpur. Raksa yang digunakan dapat langsung masuk ke dalam air sehingga ikut terbawa arus raksa yang terbawa arus sukar terurai sehingga dapat membentuk senyawa baru, senyawa raksa yang diserap oleh mikroorganisme ini tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme sehingga dalam tubuhnya tetap sebagai senyawa raksa. Akibatnya senyawa ini dapat masuk ke dalam rantai makan, jika mikroorganisme dimakan ikan maka senyawa ini akan masuk pula ke dalam tubuhnya. Masuknya senyawa ini akhirnya akan masuk kemudian mengendap di dalam tubuh, jika manusia mengonsumsi ikan yang telah dikontaminasi oleh senyawa raksa ini.

Adapun dampak negatif dari pertambangan emas, yaitu:

- 1) Rusaknya hutan yang berada di daerah lingkaran tambang

³⁵<https://www.Google.com/amp/s/sivitasakademika.wordpress.com/2009/04/12/dampak-pertambangan-emas-tanpa-izin-terhadap-pencemaran-dan-kerusakan-lingkungan/amp>.
Diakses 18/11/2020 pukul 10:51

- 2) Tercemarnya sungai
 - 3) Terjangkitnya penyakit bagi masyarakat yang bermukiman di daerah lingkaran tambang
 - 4) Konflik antara masyarakat lingkaran tambang dengan perusahaan tambang
 - 5) Terjadinya perselisihan sesama penambang
 - 6) Rusaknya kualitas tanah di daerah tersebut dan di sekitaran tambang
- b. Dampak positif keberadaan tambang emas

Walaupun keberadaan pertambangan menimbulkan dampak negatif, namun keberadaan pertambangan juga menimbulkan dampak positif bagi masyarakat sekitar, contohnya dalam bidang pembangunan nasional, mengangkat ekonomi masyarakat dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dampak positif dari keberadaan pertambangan yaitu:

- 1) Meningkatkan devisa negara
- 2) Meningkatkan pendapatan asli daerah
- 3) Menampung tenaga kerja
- 4) Meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang bermukiman di sekitaran pertambangan Selain segi negatif keberadaan tambang terdapat pula sisi positif yakni dapat menciptakan lapangan kerja dan dapat menambah devisa negara..³⁶

³⁶Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.5-6.

7. Penegakan Hukum Bidang Pertambangan

Penegakan hukum biasa disebut oleh berbagai kalangan dalam Bahasa Inggris yaitu, *law inforcement*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtshandhaving*. Pendapat itu bermula pada anggapan bahwa penegakan hukum itu hanya dalam konteks hukum pidana saja. Persepsi ini tidak dapat disalahkan tapi juga tidak dapat dibenarkan sepenuhnya, karena pada tataran realitas, penegakan hukum hanya bersandar pada teks formal hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dimana ketika teks dipormalkan, maka teks akan terikat oleh sistem. Tidak ada makna lain selain makna yang sudah diformalkan. Maksudnya, dalam kaitan penegakan hukum, teks itu adalah ketentuan-ketentuan yang secara formal harus bermakna pada aspek terlindunginya kepentingan penegakan hukum yang tanpa pandang bulu, sebagai jalan mencapai cita-cita keadilan, yang dilaksanakan oleh aparat penegakan hukum secara konsisten.

Akibat persepsi itu kemudian orang dengan mudah menganggap bahwa penegakan hukum itu terdiri dari polisi, jaksa, dan hakim. Dalam konteks penegakan hukum oleh polisi, jaksa, dan hakim dalam pelaksanaannya lebih bersifat represif. Mungkin, hal itulah yang menyebabkan masyarakat sangat proaktif dan reaktif manakala terjadi kegagalan penegakan hukum oleh ketiga aparat penegak hukum tersebut. Dimana dalam pandangan masyarakat merasa belum memenuhi harapan dan cerminan keadilan masyarakat. Banyak di salah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga

memberi dampak negatif terhadap ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat.³⁷

Penegakan hukum dalam konteks yang lebih luas, masih ada pejabat negara yang peran dan fungsinya sebagai penegakan hukum, yaitu pejabat administrasi. Sejalan dengan itu, bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum bersifat nyata sebagai pedoman perilaku dan hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Dalam konteks penegakan hukum pertambangan apabila dilihat dari sudut subjek dan objeknya termasuk kedalam pengertian hukum dalam arti luas. Karena di dalamnya menyangkut berbagai segi penegakan hukum, yaitu hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana.

Penegakan hukum administratif, pelaksanaannya lebih bersifat preventif, dalam kerangka mendorong pelaku usaha untuk menaati dan memenuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam izin yang dalam hal ini adalah izin usaha pertambangan (IUP) atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK) maka dalam konteks penegakan hukum administrasi sering pula dilakukan melalui pendekatan-pendekatan negosiasi, persuasi, dan supervisi agar peraturan hukum atau syarat-syarat izin di taati. Mencermati persoalan atau perkara yang biasa muncul dalam kegiatan usaha pertambangan, apabila dilihat dari ruang lingkup pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha pertambangan, penegakan hukum pertambangan dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu penegakan

³⁷Khoiruddin Manahan Siregar, *Integrasi Politik Hukum Terhadap Tingkat Pidana Pemberitaan Palsu (Hoax) Di Indonesia*. Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman 4 no. 2, 2018, hlm.228.

hukum dengan pendekatan atau sering pula dilakukan melalui negoisiasi, persuasi dan supervisi agar peraturan hukum atau syarat-syarat izin di taati.

8. Proses Penegakan Hukum Pertambangan

Penegakan hukum sesungguhnya merupakan upaya mendekatan antara ide yang bersifat abstrak dengan kenyataan yang dapat di golongan ke dalam ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Suatu usaha (proses) untuk mewujudkan ide abstrak merupakan inti dari penegakan hukum. Sedangkan inti dari prosesnya sendiri adalah menerapkan yang menyangkut perilaku pembuatan keputusan yang tidak secara ketat di atur oleh kaidah hukum, akan tetapi bertumpu pada unsur penilaian pribadi (rohani), untuk mewujudkan harmonisasi kehidupan secara proporsional.

a. Penegakan hukum administrasi

Koridor penegakan hukum administrasi lebih berada pada tataran prepentif, yaitu dalam bentuk pengawasan dan pengendalian suatu kegiatan atau tindakan. Bentuk koridor pengawasan dalam konteks penegakan hukum administrasi pertambangan melalui rambu-rambu yang secara limiatatif telah diatur dalam ketentuan pasal 39, 78, dan 79 tentang izin usaha pertambangan (IUP) atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Rambu-rambu yang tertuang dalam izin usaha pertambangan (IUP) atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK), merupakan kewajiban-keajiban yang harus dilaksanakan penerima izin usaha pertambangan (IUP) atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dan apabila melakukan pelanggaran maka pejabat yang mengeluarkan izin tersebut berhak untuk memberikan:

- 1) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi
- 2) pendidika, dan pelatihan
- 3) perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.

Sedangkan kewenangan pemerintah dalam hal pengawasan, ketentuannya di atur dalam pasal 140 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 bentuk pengawasan menurut ketentuan pasal tersebut, apabila dilihat dari sisi objeknya di bagi ke dalam dua macam pengawasan, yaitu:

- 1) Pengawasan intenal atau pengawasan vertikal, adalah pengawasan yang dilakukan oleh Menteri terhadap Gubernur, Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan di daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana di atur dalam ketentuan pasal 140 ayat (1) dan
- 2) Pengawasan eksternal atau pengawasan fungsional, yang dilakukan oleh Menteri, Gubenur, Bupati/Walikota ditujukan terhadap pelaku usaha pertambangan, ebgaimana di atur dalam ketentuan pasal 140 ayat (3)

Ruang lingkup pengawasan fungsional di atur dalam ketentuan pasal 141, meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Teknis penambangan
- 2) Pemasaran
- 3) Keuangan
- 4) Pengolahan data mineral dan batubara

- 5) Konservasi sumber daya mineral dan batubara
- 6) Keselamatan dan kesehatan kerja tambang
- 7) Keselamatan operas pertambangan
- 8) Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca tambang.³⁸

³⁸Nandang Sudrajat, *Praktik Pertambangan Indonesia*, (yogyakarta: Menpress Digital, 2013), hlm..199-204.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di pertambangan emas ilegal Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal. Adapun waktu penelitian ini di mulai dari bulan November 2020 sampai dengan bulan September. Adapun alasan peneliti, meneliti di tambang emas ilegal karena di pertambangan emas terdapat masalah yang pencemaran lingkungan tidak sesuai dengan peratran yang ditetapkan. Maka dari itu peneliti tertarik meneliti di lokasi tersebut.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif di kategorikan sebagai jenis penelitian lapangan (*field Research*) yaitu suatu cara dalam mengumpulkan data di lapangan guna untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait dengan objek yang akan diteliti yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi kepada fenomena-fenomen yang diamati dan dianalisis dengan menggunakan ilmiah. Suatu cara dalam mengumpulkan data di lapangan guna untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait dengan objek yang akan diteliti yang bersifat deskriptif.³⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, kualitatif adalah jenis penelitian yang terjun langsung kelapangan tanpa perantara dengan cara mewawancarai.

³⁹Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (yogyakarta: pustaka pelajar, 2004) hlm.68

C. Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Studi Tambang Emas Ilegal di Desa Hutabargot Nauli Kec. Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal dan faktor-faktor tidak efektifnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut.

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder sebagai subjek dari mana data diperoleh. Sumber data primer diperoleh dari orang-orang yang menjadi informasi penelitian ini, yaitu kepala desa, masyarakat Hutabargot Maupun Masyarakat di luar Hutabargot Nauli dan aparat desa yang ada di desa Hutabargot Nauli. Sumber data sekunder dapat dibedakan dalam penelitian hukum menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier.⁴⁰

1. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama.⁴¹ Kemudian dituangkan kedalam bentuk tulisan sebagai tanda bahwasanya sudah diminta argumen dari orang tersebut.

- a. Wawancara, metode wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk menentukan permasalahan yang harus

⁴⁰Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), hlm .30

⁴¹Amiruddin dan Zainal Ariskin, *pengantar metodologi penelian hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm. 30.

diteliti. Wawancara yang digunakan yaitu wawancara terstruktur dimana pewawancara menentukan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti. Adapun informan yang diwawancarai peneliti adalah:

- 1) Kepala Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal, selaku pengontrol desa tersebut.
- 2) Masyarakat Desa Hutabargot, karena sebagian masyarakat merupakan pemilik lahan yang berada di sekitar pertambangan, yang kemudian para pemilik melakukan penambangan emas secara tidak resmi di Desa Hutabargot Nauli.
- 3) Dokumentasi, teknik ini merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- 4) Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, jurnal, internet, peraturan-peraturan, pendapat para ahli yang terkompetensi, serta memiliki dengan masalah yang diteliti

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun kelapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

⁴²yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer

⁴²*Ibid*, hlm. 31

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat aotoriatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perbuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer penelitian ini terdiri dari

- 1) Al-Qur'an
- 2) Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3) Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

b. Bahan data sekunder

Untuk memperkaya kajian dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan buku-buku lain dan karya ilmiah yang lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji, seperti:

- 1) Hukum Pertambangan, karangan Sutedi Andrian
- 2) Pengantar Kriminologi, karangan Totok Sugianto
- 3) Pengelolaan Limbah Pertambangan Secara Biologi, karangan Fahrudin
- 4) Bahan Galian Industri, karangan Sukandirumidin
- 5) Hukum Pertambanhan di Indonesia, karangan Hs Sallim
- 6) Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup, karangan Suparto
- 7) Penegakan Hukum Lingkungan, karangan Sukanda Husin

c. Bahan data tersier

Data tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data prime dan data sekunder. Dalam hal ini, bahan hukum tersier pada penelitian ini diantaranya:

- 1) Kamus hukum,
- 2) Kamus bahasa Indonesia
- 3) Artikel-artikel
- 4) Internet

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode dimana peneliti mengamati langsung obyek yang diteliti. Ada dua jenis observasi, *pertama*, observasi partisipan, yaitu peneliti ikut berpartisipasi sebagai anggota kelompok yang diteliti. *Kedua*, observasi non partisipan yaitu observasi dimana peneliti tidak memposisikan dirinya sebagai anggota kelompok yang diteliti.⁴³

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi non partisipan dimana peneliti akan bersifat netral dengan tidak memposisikan diri sebagai kelompok informan yang akan diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode penelitian dimana peneliti melakukan kegiatan wawancara tatap muka secara mendalam dan terus menerus

menggali informasi dari informan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan alasan detail dari jawaban informan yang antara lain mencakup opininya, motivasinya, nilai-nilai ataupun pengalaman-pengalamannya.

Dalam penelitian ini, peneliti kan melakukan wawancara langsung dengan Kepala Desa Hutabargot Nauli, dan Aparat Desa Hutabargot bagian Karang Taruna, Masyarakat dan Penambang Emas ilegal yang terlibat dalam aktivitas pencemaran lingkungan yang terjadi di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal untuk lebih mengetahui tentang pelaksanaan pencemaran lingkungan di Desa Hutabargot Nauli.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang *klien* melalui catatan pribadinya. Sejumlah besar akta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan artepak, dan foto.

F. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan, kemudian diolah secara kualitatif dengan tingkat-tingkatan sebagai berikut:

1. Editing data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan menyampingkan data yang tidak relevan.
2. Reduksi data yaitu menyusun redaksi data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis.

3. Deskripsi data yaitu, menyampaikan data mengurangkan data secara sistematis.
4. Penarikan kesimpulan, yaitu merangkum uraian-urain data dengan beberapa kalimat yang mengandung pengertian secara singkat dan padat.

G. Metode Uji Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.⁴⁴

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data.

⁴⁴Lexy J. Meleong, *Metedologi Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 90.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kabupaten Mandailing Natal

a. Sejarah Kabupaten Mandailing Natal

Nama Mandailing tercantum dalam kitab kartanegara yang tercatat dalam perluasan wilayah Majapahit sekitar 1365M. Hal ini berarti sejak akhir abad ke-14 suku Mandailing sudah diakui keberadaannya di wilayah Nusantara ini.

Namun, selama lebih 5 abad Mandailing seakan-akan raib di telan sejarah. Sebelum Mandailing Natal menjadi sebuah Kabupaten, wilayah ini masih termasuk kabupaten Tapanuli Selatan. Setelah terjadi pemekaran, dibentuklah Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, secara formal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 Maret 1999.

Kabupaten Mandailing Natal terletak berbatasan dengan Sumatera Barat. Bagian paling selatan dari provinsi Sumatera Utara. Penduduk asli Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari dua etnis, yaitu masyarakat etnis Mandailing dan masyarakat etnis Pesisir.


Masyarakat Mandailing Natal terdiri dari suku/ etnis Mandailing, Minang, Batak, Nias, Melayu dan Aceh, namun etnis mayoritas adalah etnis Mandailing 80,0%, etnis melayu pesisir 7,00% dan etnis jawa 6,00%. Etnis Mandailing sebagaimana besar mendiami daerah Mandailing,

**b. Struktur Organisasi Kantor Kepala Desa Hutabargot Nauli Kec.
Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal**

Organisasi adalah suatu bentuk kerja sama dari sejumlah orang dalam suatu wadah tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Struktural organisasi perusahaan merupakan kerangka pembagian tugas dan tanggung jawab fungsional yang berperan menjalankan aktivitas perusahaan. Melalui struktur organisasi yang jelas.

Dengan adanya struktur organisasi ini diharapkan setiap pegawai mengetahui dengan jelas tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan serta dapat mempertanggung jawabkan kepada atasan dan atasan akan mengetahui bagaimana mendelegasikan wewenang kepada bawahannya.

Berikut ini merupakan struktur organisasi Kantor Kepala Desa Hutabargot Nauli



c. Visi dan Misi desa Hutabargot Nauli

- 1). Visi Desa Hutabargot Nauli Gotong royong membangun desa mandiri yang jujur, adil, sejahter,berbudaya dan berakhlak mulia.
- 2). Misi Desa Hutabargot Nauli

- a) Mewujudkan pemerintah desa yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
- b) Mengedepankan kejujuran musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari bak dengan pemerintah.
- c) meningkatkan profesional dan mengaktifkan seluruh perangkat desa.
- d) Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai
- e) Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa
- f) Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat desa dengan maksimal
- g) Meningkatkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan

2. Profil Desa Hutabargot Nauli

Desa Hutabargot Nauli merupakan salah satu dari beberapa desa diantara yang ada di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal yang memiliki potensi sumber daya alam tambang emas. Desa ini luasnya sekitar 3.409,05 Ha atau sekitar 29,34% dari seluruh luas wilayah Kecamatan Hutabargot dan merupakan wilayah terluas di Kecamatan tersebut. Daerah Hutabargot Nauli sebagai Daerah Penambang emas ilegal menjadi lahan mata pencarian baru bagi masyarakat Hutabargot Nauli maupun masyarakat sekitaran Hutabargot Nauli

TABEL I
 JUMLAH PENDUDUK DESA HUTABARGOT NAULI KECAMATAN
 HUTABARGOT

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH JIWA
1	Laki-laki	750
2	Perempuan	876
	JUMLAH	1.626

Sumber: Data Kantor Desa Hutabargot Nauli

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah penduduk di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal berjumlah 1.626 jiwa dimana jumlah laki-laki sebanyak 750 jiwa dan perempuan 876 jiwa. Dalam usia produktif (18-55 Tahun) ada 950 jiwa sedangkan penduduk yang berusia >50 tahun ada 384 jiwa⁴⁵.

Secara geografis Desa Hutabargot Nauli . Untuk lebih mengenal Desa Hutabargot Nauli memiliki batas Wilayah sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tabargot Hutarimbaru

Sebelah Selatan : Binanga

Sebelah Utara : Tabargot Setia

Sebelah Timur : Simalagi

⁴⁵Skripsi *Aspek Sosial- Ekonomi di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal*

a. Keadaan Mata Pencaharian Penduduk

Mengenai mata pencaharian yang merupakan sarana pokok bagi masyarakat Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot didominasi sektor pertambangan untuk lebih jelasnya sebagaimana terdapat tabel berikut:

TABEL II
KEADAAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA
HUTABARGOT NAULI KECAMATAN HUTABARGOT

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH JIWA	PERSENTASE
1	Petani	407	25%
2	Pedagang	293	18%
3	PNS	33	2%
4	Karyawan Swasta	81	5%
5	Penambang Emas	813	50%
	JUMLAH	1.626	100%

Sumber: Data Kantor Kepala Desa Huabargot Nauli

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mndailing Natal yang paling banyak adalah sebagai penambang emas.

b. Keadaan Keagamaan Penduduk

Bila dilihat dari segi agama, masyarakat Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot masyarakatnya menganut agama islam. Untuk lebih jelasnya dilihat pada tabel berikut:

TABEL III
KEADAAN KEAGAAGAMAAN PENDUDUK DESA
HUTABARGOT NAULI KECAMATAN HUTABARGOT

NO	AGAMA	JUMLAH JIWA	PERSENTASE
1	Islam	1.626	100%
2	Kristen	-	-
3	Khatolik	-	-
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
6	Konghuchu	-	-
	Jumlah	1.626	100%

Sumber: Data Kantor Desa Hutabargot Nauli

Apalagi Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot Manyoritas memeluk agama islam. Agama merupakan fitrah manusia, sehingga setiap manusia membutuhkan agama sebagai pedoman dan penuntun dalam kehidupan untuk mencapai keislaman dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam rangka melaksanakan ajaran agama, sarana ibadah adalah hal terpenting, dengan adanya rumah ibadah di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mndailing Natal. Adapun sarana ibadah di

Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal adalah berjumlah 4.

c. Keadaan Pendidikan Penduduk

Sedangkan masalah pendidikan di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat tabel berikut:

**KEADAAN PENDIDIKAN PENDUDUK DESA HUTABRGOT
NAULI KECAMATAN HUTABARGOT KABUPATEN
MADILING NATAL**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	Jumlah	PERSENTASE
1	SI	244	15%
2	SMA	732	45%
3	SMP	407	25%
4	SD	163	10%
5	TIDAK SEKOLAH	81	5%
	JUMLAH	1.626	100%

Sumber: Data Kantor Desa Hutabargot Nauli 2020

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal, tingkat pendidikan perguruan tinggi(SI) 15% tingkat pendidikan sekolah Menengah atas (SMA) 45%, tingkat pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) 25%, tingkat pendidikan sekolah dasar (SD) 10%, dan tidak sekolah sebanyak 5%.

B. Efektivitas Pelaksanaan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan undang-undang inisiatif DPR. Sejarahanya bermula dari desakan DPR dalam hal ini komisi VII untuk merevisi Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997. Desakan tersebut sudah mulai disuarakan sejak bulan November 2004 dan diulangi terus sepanjang tahun 2004 dan 2006.⁴⁶

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang berlaku sejak 3 Oktober 2009. Kehadiran Undang-Undang PPLH merupakan rangkaian panjang dari keberadaan undang-undang lingkungan di Indonesia yang mendapat pengaruh besar dan kesadaran lingkungan Internasional yang tetuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁴⁷

Peraturan pemerintah merupakan salah satu aturan yang harus di taati oleh rakyat (masyarakat), untuk menciptakan keamanan, kenyamanan dan kemaslahataan rakyat (masyarakat). Peraturan pemerintah wajib untuk di patuhi dan di taati, apabila terdapat yang melanggar peraturan yang dibuat sebelumnya, maka ia berhak untuk mendapat hukuman ataupun sanksi yang tegas dari pihak yang berwenang dari pemerintahan. Sama halnya dalam pemberantasan ataupun

⁴⁶A Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, (Jakarta, Kompas Media Nusantara :2010), hlm.241.

⁴⁷Suparto Wijoyo, *Hukum Perlindungan Lingkunga Hidup*, (Surabaya, Airlangga Universitas Perss :2017), hlm.6.

memberhentikan aktivitas pertambangan ilegal. Memberhentikan tambang ilegal merupakan suatu kewajiban bagi rakyat. Semua elemen dan komponen seharusnya hendaknya berperan aktif dalam usaha penanggulangan pencemaran lingkungan. Pihak yang paling utama bertanggungjawab adalah masyarakat dan pemerintah daerah setempat sebagai pendamping dan penganyoman masyarakat.

Untuk mengetahui bagaimna pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah efektif atau tidak efektif dapat dilihat dari pelaksanaan razia dan bagaimana pelaksanaan dan pembinaan.

a. Pelaksanaan Razia

Untuk mengukur efektifitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa instansi dan masyarakat yang terkait. Instansi yang terkait diwawancarai diantaanya ialah Kantor Kepala Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal, dan Masyarakat Umum.

Dari hasil wawancara dengan bapak Ahmad Roihan selaku Kepala Desa Hutabargot Nauli mengatakan bahwa upaya penindakan pelanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah dijalankan secara maksimal oleh instansi pemerintahan setempat. Beliau mengatakan hal ini dapat dilihat dari rutinnnya dilakukan razia setiap hari. Razia dilakukan dua puluh hari dalam kurun waktu satu bulan. Pelaksanaan razia dilaksanakn dalam dua waktu yang

berbeda yaitu razia pada siang hari dan razia pada malam hari, razia pada malam hari dilakukan di atas jam sepuluh malam. Dalam waktu tertentu juga dilakukan razia gabungan yang melibatkan instansi lain seperti TNI dan kepolisian.⁴⁸

Razia rutin yang dilakukan oleh Aparatur Desa (karang taruna) Hutabargot Nauli yang di bantu oleh TNI dan Kepolisian masih banyak ditemukan masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya di Desa Hutabargot Nauli.⁴⁹

Dan beliau mengungkapkan sanksi yang di berikan terhadap pelanggar Undang-undang tersebut yaitu melalui 3 tahap. Tahap pertama dan kedua yaitu peringatan apabila penambang kedapatan melakukan pencemaran lingkungan dengan membuang limbah B3 ke sungai. Dan tahap ke tiga yaitu tahap dimana sanksi yang diberikan denda sejumlah uang maupun di serahkan langsung kepada pihak yang berwenang.

Dari beberapa macam kegiatan masyarakat dalam pencemaran lingkungan melalui aktivitas pertambangan emas ilegal terdapat di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pertambangan emas ilegal menjadi sampel penelitian ini, dan kesimpulan wawancara dengan bapak Roihan selaku Kepala Desa Hutabargot Nauli yaitu pelanggaran Undang-Undang ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

⁴⁸Wawancara Dengan Ahmad Roihan kepala Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal tanggal 15 Desember 2020.

⁴⁹Ibid, jam 12: 15 WIB

Untuk melihat peningkatan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berikut rekapitulasi hasil penangkapan dari razia rutin yang dilakukan oleh Aparatur Desa (karang taruna desa) yang di bantu oleh TNI dan Kepolisian Mandailing Natal dari tahun 2018 samapai bulan Oktober tahun 2020.

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS
1.	2017	42
2.	2018	48
3.	2019	94
4.	Sampai Bulan Oktober 2020	104

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran yang terjadi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dari tahun 2017 sampai bulan Oktober 2020 mengalami peningkatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum berjalan seperti yang diharapkan atau kurang efektif.⁵⁰

b. Sosialisasi

1. Wirit Yasin

Wirit yasin adalah suatu anggota yang dibuat oleh masyarakat Desa Hutabargot Nauli, yaitu suatu kegiatan membaca surat yasin yang dilakukan

⁵⁰ Dokumen data Kepala desa Hutabargot Nauli Tentang Pelaksanaan Pembinaan masyarakat dalam pelanggaran Lingkungan Hidup.

oleh masyarakat muslim. Diadakan untuk tujuan sosial yaitu silaturahmi antara manusia dalam suatu kelompok. Sebagai salah satu tradisi keagamaan yang dapat mewujudkan kesadaran spiritual, seperti keimanan, ilmu, dan meningkatkan silaturahmi.

Wirit yasin merupakan hasil gabungan dari dua kata yaitu wirit dan yasin. Secara etimologi, wirit berasal dari kata warada, yaridu, wirdan yang artinya datang sedangkan yasin berasal dari salah satu nama al-Quran yang tidak dapat diberi arti, jadi wirit yasin merupakan suatu pembacaan surat Yasin yang diyakini sebagai ibadah yang sangat mulia di sisi Allah.

Pelaksanaan tradisi wirit yasin kaum ibu-ibu di Desa Hutabrgot Nauli merupakan suatu langkah yang dilakukan untuk membentuk suatu karakter masyarakat dalam mensukseskan sosialisasi yang dibentuk oleh pihak pemerintahan sekitar.

2. Group Olah Raga

Group olah raga adalah suatu anggota atau kelompok yang dibuat oleh Naposo Nauli Bulung (karang taruna) Desa Hutabargot Nauli, yaitu suatu proses kegiatan dalam menggerakkan seluruh atau sebagian tubuh untuk kesehatan maupun hiburan. Diadakan untuk tujuan kesehatan, sosial, dan silaturahmi antara manusia dalam suatu kelompok. Dalam kelompok olah raga ini merupakan suatu langkah yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk memperkuat silaturahmi antara masyarakat dengan pihak pemerintah setempat.

C. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Tidak Efektifnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Faktor yang menyebabkan terjadinya Tambang emas ilegal di desa Hutabargot Nauli yaitu banyak masyarakat di Desa Hutabargot Naulitergolong tidak memperdulikan peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, apalagi menyangkut tentang menjaga lingkungan dari pencemaran limbah B3 akibat dari aktivitas pertambangan emas ilegal tersebut. Masyarakat umum sama sekali tidak memperdulikan peraturan ini, karena pada dasarnya masyarakat kurang peka terhadap peraturan pemerintah yang telah dibuat dan juga tidak ada kesadaran hukum pada diri masyarakat dan tidak tahu fungsi dan peran hukum bagi dirinya dan masyarakat sekeliling.

Masyarakat tak tunduk dan patuh pada suatu ranah hukum yang berlaku dan masyarakat yang tidak mau tahu akan peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini menjadi tidak berdaya akan masalah yang dihadapinya, termasuk pada pelaku pencemaran lingkungan yang dilakukan masyarakat dan penambangan emas itu sendiri. Dan ini sudah menjadi suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa pola hidup masa kini yang condrong pada gaya hidp materialistis.⁵¹

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Aparat Desa Bagian Karang Taruna dan Bagian LPM di desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal ada beberapa faktor yang menyebabkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan

⁵¹Arbanur Rasyid, *Perilaku Konsumtif Dalam Perspektif Agama Islam*. Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 5, No. 2, hlm. 182.

Lingkungan Hidup tidak efektif. Berikut faktor-faktor penyebab Undang-Undang tersebut tidak terlaksana secara efektif.

a. Faktor pengetahuan dan pemahaman Masyarakat

Masyarakat umum Hutabargot Nauli memiliki pendidikan dan pengetahuan yang rendah, dimana masyarakat maupun kepala rumah tangga hanya memiliki pendidikan terakhir sekolah (SMP/ SMA). Oleh sebab itu kecenderungan pengetahuan dalam memahami suatu aturan ataupun Undang-Undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tidak dipahami betul oleh masyarakat, khususnya dalam peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masyarakat tidak mengetahui mengenai peraturan tersebut bahkan masyarakat baru mau peduli mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup setelah adanya dampak yang dirasakan masyarakat dan setelah adanya penelitian langsung terhadap masyarakat.

b. Faktor sulitnya mendapatkan IUP (izin usaha pertambangan)

untuk melakukan usaha pertambangan kewenangan yang memberi izin pertambangan rakyat ini merupakan kewenangan pemerintah daerah. Sesuai dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 disebutkan bahwa Bupati/ Walikota memberi izin pertambangan rakyat sebagai dimaksud pada ayat (1) kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses perizinan yang rumit dan memakan waktu yang lama merupakan faktor penyebab maraknya pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) di Kabupaten Mandailing Natal .

c. Faktor Sosial dan Ekonomi

Kegiatan penambangan emas ilegal ini menjadi daya tarik bagi masyarakat umum khususnya masyarakat di desa Hutabargot Nauli sehingga penduduk di desa Hutabargot Nauli banyak yang ikut dalam kegiatan tersebut. Pekerjaan baru yang terbentuk dengan adanya pertambangan ini membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat sebagai profesi baru dan kebanyakan masyarakat bekerja sebagai buruh dan penambang.

Masyarakat dahulu yang berprofesi sebagai buruh tani dan pekebun karet beralih profesi sebagai penambang emas. Pekerjaan baru ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat karena secara nyata dapat meningkatkan penghasilan dari profesi yang sebelumnya.

d. Pengawasan pemerintah dan peraturan daerah tentang pertambangan

Pertambangan emas ilegal yang terjadi di desa Hutabargot Nauli merupakan dampak dari keinginan untuk mempertahankan diri mereka. Keinginan tersebut awalnya hanya didasari oleh keinginan untuk mencari tambahan penghasilan untuk penghidupan, karena melihat orang lain yang menguntungkan dan menjanjikan dalam profesi tersebut, keinginan untuk mendapatkan upah yang lebih besar.

Keberadaan pertambangan emas di desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal menjadi salah satu daerah penghasil

emas nomor 2 di daerah Mandailing Natal setelah penghasil emas terbanyak di Mandailing Natal dari tambang emas Naga juang Kecamatan Naga juang. Dan seorang penambang yang hanya berkeinginan untuk menambah penghasilan untuk biaya sehari-hari.

e. Faktor Penegakan Hukum

Lemahnya penegakan hukum merupakan faktor penyebab maraknya kejahatan pertambangan di Kabupaten Mandailing Natal. Lemahnya pengawasan dan penegekan hukum terkesan memberi keleluasaan dan tidak membuat jera perilaku penambang emas ilegal. Hal ini disebabkan karena rendahnya angka penyelesaian perkara. Dimana dalam 3 tahun pertama berdirinya tambang ilegal di desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot.

D. Analisis Penulis

Pembuatan Undang-Undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengalami tiga kali perubahan di mana Undang-Undang pertama yang berlaku Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang pengelolaan dan lingkungan hidup kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan yang sekarang berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan yang terjadi di desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot dari aktivitas pertambang emas ilegal di desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandaling Natal

yang dilakukan masyarakat sekitar tidak efektif terlaksana mengingat masih di temukan masyarakat Hutabargot dan sekitar yang melakukan aktivitas pertambangan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dari pengolahan batuan maupun tanah untuk mendapatkan bijih emas.

Dan upaya yang dilakukan pemerintahan setempat tidak memuahkan hasil terlihat masih ditemukan aktivitas pertambangan emas ilegal dan masih ditemukan adanya aktivitas para penambang yang membuang limbah berbahaya (B3) dari hasil gelundung ke sekitar lingkungan masyarakat. pemerintahan sekitar sudah melakukan beberapa cara untuk memberikan penjelasan, memberikan arahan maupun soaialisasi yang dilakukan oleh pemerintah langsung terhadap masyarakat, akan tetapi hasilnya masih nihil.

Adapun alasan masyarakat Hutabargot dan sekitar yang masih tetap melakukan aktivitas pertambangan emas ilegal yaitu masyarakat merasa bahwa dalam pembuatan izin usaha pertambangan khususnya di Mandailing Natal sangat rumit dan memakan waktu yang lama untuk dapat di proses dan masyarakat tidak mempunyai pilihan dalam membuka usaha. Alasan lain yang di lontarkan masyarakat yaitu faktor ekonomi, masyarakat tidak mempunyai pekerjaan lain selain bertambang untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga yang semakin banyak dan lapangan pekerjaan yang minim.

Dengan demikian pemerintah harus mempertimbangkan perlunya mengefektifkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup dalam upaya mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup supaya masyaakat Hutabargot Nauli Kecamatan

Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal tidak melakukan penambangan emas ilegal lagi dan meminimalisir tingkat pencemaran lingkungan hidup di desa Hutabargot khususnya di Madailing Natal

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam penulisan skripsi ini, sebagai akhir dari pembahasan penulis membuat suatu kesimpulan serta mengemukakan beberapa saran yang penulis anggap penting. Berdasarkan deskripsi data dan hasil analisis yang telah dilakukan pada bagian terdahulu dapat disimpulkan bahwa:

1. Epektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum berjalan secara efektif hal ini dilihat dari jumlah pelanggar lingkungan terutama pencemaran lingkungan dari aktivitas pertambangan emas ilegal , dimana setiap tahun semakin meningkat di desa Hutabargot Nauli. Meskipun razia telah dilakukan secara rutin yaitu dua puluh lima hari dalam kurun waktu satu bulan namun masih banyak ditemukan masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya di desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya Undang Undang ini adalah faktor pengetahuan dan pemahaman Masyarakat, karena masyarakat umum desa Hutabargot memiliki pendidikan dan pengetahuan yang cukup rendah,dimana masyrakat maupun kepala rumah tangga hanya memiliki pendidikan sekolah (SMP/ SMA),faktor sulitnya mendapatkan IUP (izin usaha

pertambangan), faktor Sosial dan Ekonomi, Pengawasan pemerintah, peraturan daerah tentang pertambangan, dan Faktor Penegakan Hukum.

B. Saran-Saran

Dari hasil temuan ini peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintahan daerah diharapkan untuk memberikan solusi terbaik buat masyarakat dan membuka lapangan kerja yang menjanjikan, supaya masyarakat dapat menghentikan proses pertambangan emas ilegal tersebut dengan adanya jaminan dari pemerintah.
2. Kepada masyarakat diharapkan untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan peraturan yang dibuat pemerintah karna dampak yang dilakukan dari aktivitas masyarakat tersebut akan berlanjut dengan jangka waktu yang lama dan merugikan orang banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Saleh, *Teori Teori Pendidikan Berdasarkan Al-Quran*, (Jakarta: Reneka Cipta, 1994) .
- Abuddin Nata, *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan (Tafsir Ayat Al-Tarbawi)*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009).
- Al-qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia oleh Hasbi ash-shiddiq dkk, (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1971).
- Andrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)..
- Adjat Sudrajat , *Tinjau Kriminologis Terhadap Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin Di kabupaten Gowa*, (Skripsi Makasar: Universitas Hasanuddin ,2014).
- Alfiani Rizqoh, *Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Gurandil di Desa Cileuksa Kabupaten Bogor* , (Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2019)
- Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010).
- A Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, (Jakarta, Kompas Media Nusantara :2010).
- Asnawi, *Efektivitas penyelenggara publik pada samsat corner*, Malang: skripsi S-1 jurusan ilmu pemerintahan, FISIP, UMM.
- Arbanur Rasyid, *Perilaku Konsumtif Dalam Perspektif Agama Islam*.
Yurispudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 5, No. 2.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafida 2008).

Dokumen data Kepala desa Hutabargot Nauli Tentang Pelaksanaan Pembinaan masyarakat dalam pelanggaran Lingkungan Hidup

Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006).

Eva Lestari, *Dampak Penambang Emas Tanpa Izin Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Mandiangin*, (Skripsi Jambi: Universitas Saifuddin, 2018)

Fahrur Jr, *efektivitas pembelajaran*, Jakarta: Mas Firda, 2020.

Fahrudin, *Pengelolaan Limbah Pertambangan Secara Biologis*, (Celebes Media Perkasa: 2018)

[Google.com/amp/s/sivitasakademika.wordpress.com/2009/04/12/dampak pertambangan emas tanpa izin terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan/amp](https://www.google.com/amp/s/sivitasakademika.wordpress.com/2009/04/12/dampak-pertambangan-emas-tanpa-izin-terhadap-pencemaran-dan-kerusakan-lingkungan/). Diakses 18/11/2020 pukul 10:51..

Hendra Gunawan, *Karakteristik Hukum Islam*. Al-Maqasid: jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan Vol. 2, 2018.

[https://www.Google.com/amp/s/sivitasakademika.wordpress.com/2009/04/12/dampak pertambangan emas tanpa izin terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan/amp](https://www.google.com/amp/s/sivitasakademika.wordpress.com/2009/04/12/dampak-pertambangan-emas-tanpa-izin-terhadap-pencemaran-dan-kerusakan-lingkungan/). Diakses 18/11/2020 pukul 10:51

[http://referensi.elsam.o.id/20015/04/uu-32-tahun-2009-tentang-pengelolaan lingkungan hidup](http://referensi.elsam.o.id/20015/04/uu-32-tahun-2009-tentang-pengelolaan-lingkungan-hidup), diakses Kamis, 26 November 2020 pukul 12:05.

Irwandy Arif, *Batubara Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014).

Jecky Minerteori *Pertambangan I.* (online) [http:// www http./ teori pertambangan-I
Html](http://www.http./teori-pertambangan-I.html), diakses pada tanggal 8 juni 2020 pukul12:45 WIB¹Tri Hayati, *Era
Baru Hukum*

Khoiruddin Manahan Siregar, *Integrasi Politik Hukum Terhadap Tingkat Pidana
Pemberitaan Palsu (Hoax) Di Indonesia.* Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu
Keislaman 4 no. 2, 2018.

Lysa Angrayni, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya
Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia,* (Ponorogo: Uwais Inspirasi
Indonesia, 2018).

Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat,* (Yogyakarta:
Depublish, 2015).

Mapala, *Buku Penunjang Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial
Pengembangan Silabus Kurikulum 2013 Versi 2016Peserta Didik Kelas
VIII Satuan Pendidikan SMP/MTS atau Sederajat,* (Yogyakarta: Budi
Utama,2017).

Nandang Sudrajat, *Praktik Pertambangan Indonesia,* (yogyakarta: Menpress
Digital, 2013).

Putra Halomoan Hasibuan, *Proses Penemuan Hukum.* Yurisprudenta: Jurnal
Hukum Ekonomi Vol 2 No. 2, 2016.

Puji Kurniawan, *Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi,* El Qanuny: Jurnal
Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial, Vol. 4, No. 1, 2018.

Sukandarrumidin, *Bahan Galian Industri,* (Yogyakarta: Gadjah Mada,
Universitas Press,2009).

Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

Skripsi *Aspek Sosial- Ekonomi di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal*

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (yogjakarta: pustaka pelajar,2004).

Syaari, Skripsi, *Efektivitas Pelaksanaa Pasal 76 UU No 7 Tahun 1989 Tentang Hakam Dalam Penyelesaian Perselisihan Syiqaq di Pengadilan Agama Padangsidempuan*,

Suparto Wijoyo, *Hukum Perlindungan Lingkunga Hidup*, (Surabaya, Airlangga Universitas Perss :2017)

Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020),

Steers M.Richard, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta:Erlangga,1985).

Sattar, *Ekonomi Koperasi*, (Yogjakarta: Deeublish, 2017).

Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

Tim Grasindo, *Kewarganegaraan*, (Jakarta: GramediaIm, 2017).

Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan Di Bawa Rezim UU No 4 Tahun 2009*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2015).

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 1 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 (UUPMB), pasal 1 angka(1)

Zulfa Rahmi Harahap, *Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015*, EL-Thawalib, Vol. 2, No. 1 2021.

CURICULUM VITAE
(*DAFTAR RIWAYAT HIDUP*)

Nama Lengkap : LINDA SARI
NIM : 1610300017
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan
Tempat / Tanggal Lahir : Gunung Manaon, 17 Oktober 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tinggi / Berat Badan : 158 cm / 48 kg
Status : Belum Menikah
Alamat : Gunung Manaon, Panyabungan, Kab. Mandailing
Natal

Nama Orang tua

a. Ayah : IRSAN DALIMUNTHE
b. Ibu : LOMSARI

PENDIDIKAN FORMAL

2004-2010 : SD Negeri 147550 Gunung Manaon
2010-2013 : SMP Negeri 4 Panyabungan
2013-2016 : SMA Negeri 1 Panyabungan
2016-sekarang : S-1 Hukum Tata Negara, IAIN Padangsidempuan

PENGALAMAN/ORGANISASI

2015-2016 : Sekretaris PRAMUKA SMA 1 Panyabungan
2018- 2019 : Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara
(HMJ- HTN).
2018-2019 : Anggota Qiyamul Lughah Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum IAIN Padangsidempuan.

Demikian *curriculum vitae* ini saya isi dengan sebenarnya dan untuk dapat
dipergunakan seperlunya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Kepala Desa Hutabargot Nauli Kec. Hutabargo Kabupaten Mandailing Natal



Wawancara Dengan Aparat Desa Bagian Karang Taruna di Desa Hutabargot Nauli Kec. Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal



Wawancara Dengan Aparat Desa Bagian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Hutabargot Nauli

Dokumentasi Pembuangan Limbah B3 Dari Aktivitas Pengolahan Emas







PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN HUTABARGOT
DESA HUTABARGOT NAULI

Kode pos : 22977

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

No. : 470/ 130 / kd-hn/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD ROIHAN
Jabatan : Kepala Desa.
Unit Kerja : Desa Hutabargot Nauli
Kec. Hutabargot, Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumatera utara.

Memberikan Izin kepada :

Nama : LINDA SARI
NIM : 1610 3000 17
Semester : XI (Sembilan)
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Untuk melakukan Penelitian pengumpulan data dalam rangka penyusunan Skripsi, berlokasi di Desa Hutabargot Nauli, Kec. Hutabargot, Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumatera utara, Dengan Judul Skripsi "Efektivitas Pelaksanaan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Tambang Emas Ilegal di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal)"

Demikian Surat Keterangan Izin Penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk di gunakan seperti nya.

Hutabargot Nauli, 18 September 2020

Yang Menerangkan :

Kepala Desa Hutabargot Nauli

